

Keadilan Elektoral Substantif Bagi *Indigenous People*: Adaptasi dari Kearifan Lokal dalam Pemilihan Bagi Suku Anak Dalam di Jambi

Retno Maria Palupi^{1*}, Caisa Aamuliadiga²

¹Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Batang Hari

²Universitas Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor

Correspondence email: retnomariapalupi@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: indigenous peoples, customary rights, Suku Anak Dalam Submitted: 26-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 24-10-2026 Published: 24-10-2026	<i>Debates on regional elections frequently center on the dichotomy between direct and indirect elections, with particular emphasis on cost efficiency and voters' participatory rights as indicators of democratic success.. However, for indigenous communities like the Suku Anak Dalam in Jambi, neither option guarantees the fulfillment of their political rights. The presence of the state in recognizing their customary rights, living space, communal characteristics, and survival is deemed far more important to them. This article examines the ideal electoral system for the Suku Anak Dalam through a normative juridical and empirical approach by conceptualizing the fulfilment of indigenous peoples' rights in election regulations and practices where the Suku Anak Dalam lives. The findings indicate that their involvement is forced into individual-electoral democracy (direct voting) disregarding their social structure. The absence of a responsive design to social and cultural conditions, political participation of the Suku Anak Dalam are prone to be in vein. These findings indicate that election practices with special voting arrangements such as special polling stations, multiple election days, and customary-based proxy voting need to be understood as part of the dynamics of the debate over direct and indirect elections. Therefore, the regional electoral system must be understood not only as a mere electoral discourse, but also as an effort to ensure the legitimacy of indigenous peoples' votes in local democracy.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: masyarakat adat, hak adat, Suku Anak Dalam	Perdebatan mengenai pemilihan di daerah acap kali berputar pada pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung yang berfokus pada efisiensi biaya dan hak partisipasi pemilih sebagai indikator keberhasilan demokrasi. Namun bagi masyarakat adat seperti Suku Anak Dalam di Jambi, dua pilihan tersebut tidak berimplikasi pada keterpenuhan hak politik. Kehadiran negara untuk mengakui hak asal-usul, ruang hidup, karakteristik komunal dan keberlangsungan hidup dinilai jauh lebih penting bagi mereka. Artikel ini akan menelaah sistem pemilihan yang ideal bagi Suku Anak Dalam melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis dengan konseptualisasi pemenuhan hak <i>indigenous people</i> dalam regulasi pemilu dan praktik pelaksanaan pemilu di wilayah yang bersinggungan dengan Suku Anak Dalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dipaksakan pada demokrasi elektoral secara individu (secara langsung) tanpa memperhatikan struktur sosialnya. Tanpa desain yang responsif terhadap kondisi sosial dan kultural, partisipasi politik oleh kelompok Suku Anak Dalam menjadi sia-sia. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pemilihan dengan sistem <i>special voting arrangement</i> seperti <i>special polling stations</i>, <i>multiple election days</i>, dan <i>proxy voting</i> berbasis adat perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika perdebatan pemilihan langsung dan tidak langsung. Karena itu, sistem pemilihan daerah harus dipahami tidak hanya sebatas mengenai perdebatan elektoral, tetapi juga sebagai upaya memastikan legitimasi suara <i>indigenous people</i> dalam demokrasi lokal.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung kembali mencuat setelah lebih dari dua puluh tahun rakyat Indonesia menikmati hak untuk menentukan pemimpinnya secara

langsung dari tangannya sendiri. Wacana ini dihembuskan oleh Presiden Prabowo Subianto yang didukung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah partai politik karena alasan efisiensi biaya dan banyak munculnya politik transaksional. Namun, alasan tersebut dibantah oleh akademisi dan masyarakat sipil karena pilkada tidak langsung hanya menggeser *locus money politic* dari rakyat ke elite politik di DPRD. Pergeseran *locus money politic* ini pula yang dinilai tidak akan membuat pemilihan kepala daerah tidak langsung menjadi lebih efisien. Politik berbiaya mahal lahir karena transaksi gelap antara kandidat dengan partai politik. Mahalnya biaya politik karena partai politik sendiri yang membuat mahal.¹

Pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tidak jarang berpangkal pada pandangan mengenai tidak sebandingnya besar biaya dengan kualitas kepala daerah yang ideal. Banyak kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.² Sementara itu, pihak yang menolak pemilihan secara tidak langsung mendasarkan argumennya pada hak politik warga negara yang secara substantif telah dinikmati selama puluhan tahun. Pemilihan secara langsung merupakan bentuk konkret penghormatan hak individu untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin sekaligus menghindari transaksi politik tertutup.

Pilkada secara langsung berimplikasi positif pada terwujudnya pemerintah daerah yang demokratis, pemberdayaan, dan kesejahteraan rakyat. Sehingga, pilkada secara langsung dipercaya secara luas sebagai prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.³ Selain itu, usulan pilkada secara tidak langsung sering kali muncul dari penguasa dan partai-partai pendukung. Jarang sekali muncul secara murni dari usulan akademik atau masyarakat-masyarakat sipil. Terlebih lagi telah terjadi pergeseran paradigma partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih merupakan perwujudan hak-hak politik dan tidak diwakilkan. Meskipun, harus diakui bahwa pilkada secara langsung acap kali dinodai praktik yang merusak demokrasi seperti *money politic*, ketidaknetralan penyelenggara, kecurangan kampanye, pengelembungan suara, hingga *black campaign* dan isu rasial.⁴

Sungguh sangat disayangkan perdebatan atas dua kutub cara pemilihan ini jarang mempertimbangkan kesanggupan dan karakteristik masyarakat termasuk masyarakat adat selaku pemilih untuk berpartisipasi. Padahal, jawaban ideal bisa ditemukan di luar dua kutub alternatif cara pemilihan yang selama ini menjadi pembahasan.

Dalam pemilu yang dilakukan pada 14 Februari 2024, hampir setengah dari pemilih Suku Anak Dalam yang tercatat di DPT pada salah satu TPS di Jambi tidak hadir. Angka ini tentu akan semakin besar jika dibandingkan dengan anggota Suku Anak Dalam yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT. Minimnya partisipasi pemilih dari Suku Anak Dalam dipicu oleh pelaksanaan pemilu yang tidak memberikan ruang fleksibel dengan karakter budaya mereka.⁵

Ketersediaan regulasi kepemiluan saat ini dinilai belum cukup akomodatif terhadap kepentingan masyarakat adat (*indigenous people*), termasuk di antaranya Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Padahal tingkat partisipasi merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu berkeadilan. Suara rakyat harus didengarkan, dihargai, dan diwakili dengan baik.⁶ Gagal dalam menyediakan regulasi yang akomodatif, berarti kegagalan pula dalam pemenuhan prinsip partisipatif.

Di samping perlunya pemenuhan prinsip partisipatif, keadilan pemilu (*electoral justice*) juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Penting bagi suatu negara untuk mengambil langkah yang mencegah sengketa kepemiluan (*prevention of electoral disputes*) demi menciptakan sistem pemilu yang berkeadilan. Mengadopsi ketentuan atau mekanisme yang berasal dari konteks

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/16/16411991/pilkada-via-dprd-solusi-politik-berbiaya-mahal-atau-hidupkan-masalah-lama>, Diakses 27 Februari 2026.

² *Ibid.*

³ Wahyu Nugroho, Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkadada Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13 Nomor 3, (2016) : 480-502, <https://doi.org/10.31078/jk1331>

⁴ *Ibid.*, halaman 483

⁵ <https://www.antaranews.com/berita/3965805/terungkap-penyebab-suku-anak-dalam-di-jambi-sedikit-ikut-pemilu>, Diakses 4 Maret 2026.

⁶ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), hlm.23.

dan tradisi lokal merupakan salah satu cara untuk mencegah sengketa kepemiluan.⁷ Membiarkan penyelenggara pemilu untuk “kreatif” demi meningkatkan partisipasi *indigenous people*, dalam hal ini Suku Anak Dalam, jelas akan membawa hasil kepemiluan yang rentan disengketakan karena tidak didasari kerangka hukum yang jelas.

Bagaimana mewujudkan regulasi yang akomodatif dan mencerminkan prinsip keadilan pemilu bagi Suku Anak Dalam? John Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai *fairness*. Ada dua prinsip keadilan menurut John Rawls. Pertama, setiap orang harus memiliki hak-hak dasar yang sama (*equal liberty principle*). Kedua, ketidaksetaraan kondisi sosial dan ekonomi harus disusun sedemikian rupa hingga (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang paling tidak diuntungkan (*difference principle*), dan (b) jabatan dan posisi harus dibuka bagi semua orang dalam ketika ada persamaan yang adil (*equal opportunity principle*).

Prinsip kedua menjadi hal yang menarik ketika dikaitkan dengan kebutuhan regulasi yang akomodatif dan mencerminkan prinsip keadilan dalam pemilu. Menurut John Rawls, perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.⁸ Ketidaksetaraan dalam kebebasan politik dapat diterima karena adanya perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota warga itu sendiri yang memang tidak dapat diabaikan.⁹ Diperlukan perlakuan khusus bagi Suku Anak Dalam selaku *indigenous people* agar mendapat kesempatan yang sama dalam partisipasi pemilu.

Pengakuan keberadaan dan perlindungan *indigenous people* telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Meskipun terletak di Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sering kali menjadi rujukan dalam perlindungan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat serta disandingkan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi di dalam halaman 177 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pernah memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (*affirmative action*). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”

Eksistensi Suku Anak Dalam sebagai *indigenous people* diakui oleh hukum melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta dilindungi hak-hak nya melalui Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 secara tidak langsung memerintahkan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil bagi Suku Anak Dalam dan bahkan diberikan perlakuan istimewa jika dibutuhkan. Logika berpikir kerangka yuridis Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemilu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum. Tiga ketentuan ini dapat pula dijadikan rujukan untuk mengalihkan ide baru di tengah perdebatan pilkada langsung vs tidak langsung, yakni dengan cara baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.

Sistem kepemiluan di dunia telah mengalami perkembangan pesat dari yang sekadar hanya menyalurkan suara di bilik suara menjadi sistem yang adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus, seperti orang sakit, orang yang di luar negeri, dan juga tidak menutup kemungkinan diterapkan bagi *indigenous people*. Konsep ini dikenal dengan *special voting arrangement* (SVA).

Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyebutkan bentuk-bentuk SVA yang mungkin diterapkan adalah:¹⁰

⁷ Jesus Orozco-Henriquez, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010), hlm.10.

⁸ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1*, (April 2009): 138, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>

⁹ *Ibid*, hlm.178.

¹⁰ Alex Barrett dan Austin Pack, “Not quite eye to A.I.: student and teacher perspectives on the use of generative artificial intelligence in the writing process,” *International Journal of Educational Technology in Higher Education, Volume 20, Nomor 59*, (2023): 107-200, <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00427-0>.

1. *Assisted voting*, pemilihan yang mengizinkan pihak lain untuk membantu menulis atau mencoblos kertas suara di bilik suara.
2. *Early voting*, pemilihan yang dilakukan lebih awal dari hari pelaksanaan yang dilakukan secara umum.
3. *Mobile ballot boxes and mobile voting*, pemilihan yang dilakukan dengan cara kunjungan oleh penyelenggara pemilu ke rumah atau kediaman sementara pemilih.
4. *Multiple election days*, pemilihan yang dilakukan lebih dari satu hari untuk pemilihan yang sama.
5. *Online and other remote electronic voting*, pemilihan dengan memanfaatkan jaringan komputer.
6. *Polling stations abroad*, pemilihan yang dilaksanakan di luar negeri
7. *Postal voting*, pemilihan di mana pemilih menerima dan mengisi surat suara di luar wilayah pemungutan suara untuk kemudian dikirim kembali ke penyelenggara
8. *Provisional voting and tendered ballots*, pemungutan suara khusus yang digunakan ketika kelayakan seorang pemilih diragukan atau tidak terverifikasi di tempat pemungutan suara.
9. *Proxy voting*, pemilihan di mana pemilih menunjuk orang lain untuk melakukan pemungutan suara.
10. *Special polling stations in domestic locations*, pemilihan yang menyediakan TPS khusus untuk sekelompok pemilih tertentu.
11. *Voting outside a voter's home precinct*, pemilihan yang dilakukan di luar negeri.

IDEA juga menyebutkan bahwa pemilih yang termasuk dalam kategori tinggal jauh dari lokasi TPS dan/atau kesulitan mengakses TPS karena lokasi yang terpencil atau alasan sosiokultural termasuk dalam pihak yang layak mendapat perlakuan khusus.¹¹ *Indigenous people* tentu saja termasuk dalam kategori tersebut.

Mahkamah Konstitusi pun mengakui SVA sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pemilu. Meskipun menjatuhkan putusan menolak permohonan para pemohon, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXII/2024 menyebutkan bahwa pemanfaatan elektronik dalam pemilihan dimungkinkan. Dalam konteks yang lebih besar, putusan ini dapat ditafsirkan dukungan Mahkamah Konstitusi terhadap SVA. Namun hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur. Sehingga, Mahkamah Konstitusi mendorong pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan pemanfaatan teknologi pada Pilkada mendatang.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis sistem pemilihan yang relevan dan akomodatif bagi kepentingan Suku Anak Dalam, terutama dari sisi pendataan pemilih, akses ke TPS dan sistem pemilihan yang tepat sesuai dengan karakter komunal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan sistem pemilihan yang mengakomodir karakter sosial dan budaya Suku Anak Dalam dengan menemukan titik temu antara prinsip pemilihan langsung dan tidak langsung dalam demokrasi elektoral dan struktur komunal masyarakat Suku Anak Dalam.

METODE

1. Ruang Lingkup Atau Objek

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Disebut yuridis normatif karena penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana kerangka norma kepemiluan dapat mengakomodir Suku Anak Dalam selaku *indigenous people*. Penelitian ini disebut juga penelitian yuridis empiris karena di samping melakukan penelitian secara normatif, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penyelenggara melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akomodatif terhadap Suku Anak Dalam.

2. Bahan Dan Alat Utama

Sebagai penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang sudah diolah. Dalam penelitian hukum terdapat 3 (tiga) jenis data sekunder, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan

¹¹ *Ibid.*

¹² Titi Anggraini, *Aktivisme Hukum Mahasiswa untuk Reformasi Pemilu* (Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2025), hlm.48-50.

dan hak-hak masyarakat adat, undang-undang mengenai pemilihan, hingga peraturan teknis pemilihan yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Ada pun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku atau jurnal yang melakukan penelitian atas bahan hukum primer.

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini mengumpulkan data dari penyelenggara baik dalam bentuk wawancara maupun data kuantitatif mengenai jumlah dan sebaran pemilih Suku Anak Dalam. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknis penyelenggara pilkada melakukan pendataan Suku Anak Dalam ke dalam daftar pemilih hingga proses pemungutan suara. Ada pun data kuantitatif diolah untuk mengetahui jumlah, sebaran, partisipasi dan efektivitas Suku Anak Dalam.

3. Tempat

Locus penelitian ini adalah di Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin sebagai daerah yang diduga menjadi sebaran Suku Anak Dalam di Jambi. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mengirimkan surat permohonan pengumpulan data dan wawancara ke KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Batang Hari, KPU Kabupaten Sarolangun, KPU Kabupaten Tebo, dan KPU Kabupaten Merangin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu:

- a. Suparmin, S.H., M.H. selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. Edi Zamra, SE.I. selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun; dan
- c. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
- d. M. Nuh, S.Pd. selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Batang Hari
- e. Hayatul Mughiroh selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Merangin
- f. Agung Nugroho, S.IP., M.IP. selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jambi
- g. M. Hudori selaku Waris (nama lain Jenang) selaku Suku Anak Dalam yang berlokasi di Kabupaten Batang Hari)

HASIL

Identitas, Karakter Sosial Dan Struktur Komunal Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam merupakan salah satu komunitas adat yang ikut memperkaya mozaik sosial budaya Indonesia. Komunitas ini hidup di hutan dataran rendah Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tebo, dan Merangin. Secara historis dan sosial, mereka juga dikenal sebagai *Orang Rimba*, sebuah istilah yang merujuk pada cara hidup dan keterikatan mereka dengan hutan sebagai ruang hidup utama. Penamaan tersebut bukan sekadar deskripsi geografis, tetapi bagian dari identitas komunal yang telah dipertahankan secara turun-temurun.

Dalam kajian antropologi, penamaan Suku Anak Dalam memiliki sejarah yang kompleks. Sebelumnya komunitas ini sering diberi label *Kubu* oleh masyarakat luar, termasuk dalam teks kolonial. Istilah itu kini dipandang bermasalah karena bersifat peyoratif yakni mengandung nilai-nilai negatif yang merendahkan martabat komunitas, seperti mengasosiasikan mereka dengan primitif atau terbelakang. Oleh karena itu, istilah Suku Anak Dalam atau Orang Rimba lebih lazim digunakan dalam riset dan kebijakan yang menghormati identitas mereka. Hal ini sejalan dengan pendekatan antroposentris dalam studi masyarakat adat yang menekankan pada cara komunitas mendefinisikan dirinya sendiri, bukan narasi dari luar.¹³

Secara sosial, Suku Anak Dalam dibangun atas dasar kumpulan rombongan kecil yang dipimpin oleh seorang Temenggung, figur adat yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan kolektif. Keputusan penting dalam komunitas, seperti perpindahan kelompok atau relasi dengan pihak luar, tidak diambil secara individual, tetapi melalui musyawarah internal sebelum diputuskan oleh Temenggung. Di samping Temenggung, terdapat pula peran Jenang, yakni perantara

¹³ Aka Juaini, "Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilu 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* (11 Maret 2020): 1-2.

yang menjembatani komunitas dengan dunia luar, khususnya dalam interaksi sosial dan politik yang bersifat formal. Suku Anak Dalam akan senantiasa mengikuti pilihan yang diputuskan oleh Temenggung. Sementara itu, Temenggung akan mendukung apa pun keputusan Jenang.¹⁴ Kehadiran Jenang menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki perangkat internal untuk berinteraksi dengan struktur sosial di luar komunitasnya.

Karena struktur sosialnya berbasis komunal, unit utama dalam Suku Anak Dalam bukanlah individu yang berdiri sendiri, melainkan kelompok. Sistem nilai mereka memperkuat bahwa relasi sosial dan keputusan kolektif lebih didahulukan dibanding preferensi individual. Ini menciptakan dinamika sosial yang berbeda dari masyarakat yang diasumsikan oleh banyak sistem prosedural modern, yang cenderung berbasis individualisme.

Tradisi Melangun dan Mobilitas Sosial

Satu karakter sosial yang sangat khas pada Suku Anak Dalam adalah tradisi *melangun*. Praktik ini dilakukan ketika terjadi kematian anggota keluarga atau ketika komunitas merasa tidak lagi cocok hidup di tempat tinggal lama karena alasan ekologis atau spiritual. Melangun dipimpin oleh Temenggung dan melibatkan seluruh rombongan. Tradisi ini bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi bagian dari sistem kepercayaan yang memadukan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Perpindahan ini mengubah pola hunian dan mempengaruhi hubungan mereka dengan tata ruang administrasi modern.

Studi antropologi menunjukkan bahwa pola hidup berpindah ini bukan hal yang acak atau “tidak bertata”, tetapi justru merupakan bentuk *strategi adaptasi ekologis dan sosial* dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tekanan eksternal. Mobilitas semacam ini memungkinkan kelompok mempertahankan pola hidup tradisional sambil merespons dinamika alam dan komunitas lain di sekitar mereka, termasuk perubahan kebijakan atau konversi lahan hutan menjadi area ekonomi (misalnya perkebunan).¹⁵

Seiring waktu, sebagian komunitas Suku Anak Dalam mulai menempati permukiman yang lebih menetap akibat keterbatasan ruang hidup di hutan dan program pemukiman kembali oleh pemerintah. Meski begitu, struktur sosial komunal dan nilai-nilai kolektivitas masih kuat terpelihara dan menjadi landasan identitas mereka. Perubahan praktik berpindah maupun pola hunian tidak serta-merta menghilangkan pola berpikir kolektif dan kepemimpinan adat.

Terdapat perbedaan karakteristik di internal Suku Anak Dalam, khususnya mengenai kebiasaan *melangun*. Prasetijo membagi Suku Anak Dalam menjadi dua kelompok, yakni Kubu Jinak dan Kubu Liar. Kubu Jinak merupakan Suku Anak Dalam yang sudah mulai menempati permukiman yang menetap dan bercocok tanam. Artinya, budaya *melangun* sudah mulai ditinggalkan oleh Kubu Jinak dan sudah berbaur dengan masyarakat desa sekitar. Sementara Kubu Liar masih mempertahankan budaya *melangun* serta berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Suku Anak Dalam yang tergolong Kubu Liar hidup di daerah yang jauh di dalam hutan. Mereka percaya bahwa kehidupan harus mengikuti ajaran nenek moyang yang mengandung nilai-nilai spiritual di hutan.¹⁶

Sistem Pemilihan Berdasarkan Adat Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Keunikan struktur sosial masyarakat adat tidak melulu menjadi persoalan sosiologis, tetapi juga mendapat perhatian dalam ruang hukum konstitusional. Mahkamah Konstitusi pernah menghadapi persoalan praktik demokrasi yang berbeda dari model prosedural umum ketika menguji sengketa pemilu di Papua melalui sistem noken. Dalam Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa praktik pengambilan suara berbasis adat di mana kepala suku atau kesepakatan komunitas menjadi basis ekspresi kehendak politik dapat diterima dalam konteks adat Papua, sepanjang prinsip kehendak rakyat tetap terjaga.

¹⁴ Wulandari, Nur Hidayat Sardini, dan Fitriyah, “Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Studi Kasus: Peran Jenang Suku Anak Dalam Muara Kilis)”, *Journal of Politic and Government Studies, Volume 5, Nomor 3*, (2016): 13-14.

¹⁵ Edi Indrizal dan Hairul Anwar, “The Indigenous People Suku Anak Dalam Batin Sembilan Livelihood: Adaptation and Socio-Cultural Dynamics”, *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia, Volume 8, Nomor 1*, (2023): 24-43, <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1>.

¹⁶ *Ibid*, hlm.28.

Dengan mengutip Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 berpandangan bahwa pengakuan sistem noken merupakan cara berdemokrasi orang Papua sejak zaman dahulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui noken. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu, keputusan diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk mewakili seluruh masyarakat. Pengambilan keputusan dapat dilalui melalui noken atau keputusan kepala suku sebagai representasi politik masyarakatnya.

Putusan ini penting karena membuka ruang interpretasi bahwa asas pemilu langsung tidak harus dibaca secara sempit sebagai tindakan fisik setiap individu mencoblos surat suara, melainkan sebagai bentuk ekspresi kehendak kolektif yang sah menurut norma sosial tertentu. Mahkamah Konstitusi pun memberikan kelonggaran dengan menerangkan bahwa pemilihan demokratis itu dapat secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perwakilan di dalam Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013. Keduanya dinilai sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Terdapat reduksi prinsip langsung dalam pilkada dari pandangan umum yang menganggap harus dilakukan melalui pencoblosan surat suara secara langsung menjadi mekanisme tertentu dengan memberikan pengakuan terhadap sistem noken. Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa keragaman struktur sosial adat dapat dipertimbangkan dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia tanpa menghilangkan substansi asas pemilu.

Hal ini menjadi refleksi normatif yang relevan ketika kemudian kita menempatkan realitas Suku Anak Dalam dalam kerangka demokrasi elektoral nasional. Komunitas yang memiliki struktur komunal tidak serta-merta berada di luar jangkauan demokrasi, tetapi memerlukan cara interpretasi yang sensitif terhadap kekhasan sosial-budaya tanpa mengorbankan hak kedaulatan rakyat.

Meskipun demikian, pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem noken bukan berarti tanpa batas. Di dalam putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa semua proses pemilihan yang menggunakan sistem noken harus diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara dari tingkat TPS sampai tingkat provinsi. Selain itu, penyelenggaraan sistem noken hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang selama ini menggunakannya secara terus-menerus. Sistem noken tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila suatu daerah sudah pernah meninggalkan sistem noken, maka daerah tersebut tidak boleh lagi menggunakan sistem noken. Artinya, pengakuan terhadap noken bersifat kontekstual dan kasuistik, bukan generalisasi absolut.¹⁷

Di titik ini terlihat bahwa Mahkamah tidak sekadar mengizinkan noken, tetapi juga sedang menyeimbangkan asas pemilu langsung dan penghormatan terhadap hukum adat. Demokrasi tidak dipahami sebagai satu model tunggal yang rigid, melainkan sebagai prinsip yang harus dibaca dalam konteks kemajemukan sosial Indonesia.

Putusan tersebut sekaligus membuka ruang refleksi yang lebih luas apakah asas langsung dalam pemilu harus selalu dimaknai sebagai tindakan fisik individual mencoblos surat suara, ataukah dapat pula dimaknai sebagai ekspresi kehendak politik yang lahir melalui mekanisme kolektif yang sah menurut norma sosial komunitas tertentu?

Mahkamah tampaknya memilih jalan tengah. Pada satu sisi, Mahkamah Konstitusi menjaga prinsip dasar demokrasi elektoral. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa Indonesia bukanlah masyarakat homogen. Konstitusi tidak berdiri secara ajeg, ia hidup dalam realitas sosial yang plural.

Dari serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi di atas, penulis berpemahaman bahwa pemilihan berdasarkan sistem noken diakui keberadaannya dan sesuai dengan UUD 1945. Hal ini karena kedudukannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi di masyarakat Papua. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan pengadministrasian yang baik dan tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat ketika melakukan pemilihan. Apabila suatu daerah tidak lagi memakai sistem noken, maka daerah tersebut tidak lagi diizinkan untuk menggunakan sistem noken.

Refleksi normatif inilah yang kemudian relevan ketika realitas sosial Suku Anak Dalam diletakkan dalam kerangka demokrasi elektoral nasional. Komunitas yang memiliki struktur komunal

¹⁷ Oly Viana Agustine, "Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 8 Nomor 1, (April 2019): 69-84, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>

dan pola pengambilan keputusan kolektif tidak serta-merta berada di luar sistem demokrasi. Namun, pendekatan terhadapnya tidak dapat semata-mata menggunakan kacamata individualisme prosedural modern.

Dinamika Empiris Asas Langsung dan Realitas Komunal Penyelenggaraan Pemilihan Bagi Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam memiliki sistem sosial, hukum adat, dan struktur komunitas yang unik dalam menjalankan hak-hak politiknya. Pelaksanaan pemilihan umum bagi Suku Anak Dalam memerlukan pendekatan yang sensitif ke kebutuhan dan aspirasinya. Kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan tentang proses pemilihan, partisipasi politik yang rendah, kesenjangan informasi, dan ketidakpahaman atas nilai-nilai dan mekanisme pemilihan serta kepercayaan dan praktik *indigenous people*.¹⁸

Meskipun sama-sama dikategorikan sebagai *indigenous people*, penyelenggaraan pemilihan oleh Suku Anak Dalam di Jambi memiliki praktik yang berbeda jika dibandingkan sistem noken di Papua yang dinyatakan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Di Jambi, negara tidak mengadopsi mekanisme representasi kolektif seperti noken. Namun, negara juga tidak sepenuhnya beroperasi dalam kerangka individualisme prosedural yang kaku. Praktik yang terjadi berada di antara keduanya.

Pendataan Administrasi Suku Anak Dalam Sebagai Pemilih

Sebelum berpartisipasi di dalam pemilihan, Suku Anak Dalam akan dilakukan pendataan oleh KPU untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Namun, pendataan pemilih merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara dalam kepemiluan dalam kaitannya dengan *indigenous people*. Menurut Rebecca, permasalahan global dalam pendataan *indigenous people* adalah

1. Kurangnya identitas kependudukan.
2. Keharusan untuk berjalan jauh dan melewati medan yang sulit.
3. Kesulitan untuk pengkinian atau verifikasi data.
4. Kurangnya kesadaran untuk registrasi kepemiluan
5. Tradisi patriarki
6. Ketidakmampuan lembaga penyelenggara pemilihan untuk menyimpan daftar pemilih yang baik.

KPU Provinsi Jambi mencatat terdapat 4.235 pemilih Suku Anak Dalam dalam DPT Pilkada Serentak 2024 yang tersebar di berbagai kabupaten yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Suku Anak Dalam
Pada DPT Pilkada Serentak Tahun 2024

No	Wilayah	L	P	Jumlah
1	Kerinci	0	0	0
2	Merangin	284	266	550
3	Sarolangun	468	458	926
4	Batang Hari	155	122	277
5	Muaro Jambi	885	884	1.769
6	Tanjung Jabung Barat	11	13	24
7	Tanjung Jabung Timur	0	0	0
8	Bungo	96	100	196
9	Tebo	267	226	493
10	Kota Jambi	0	0	0
11	Kota Sungai Penuh	0	0	0
Jumlah		2.166	2.069	4.235

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

¹⁸ Mujiono Hafidh Prasetyo, dkk, "Implementation of General Elections for Indigenous Peoples in Fulfilling Political Rights", dalam *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, ed. W. Waluyo et al. (Atlantis Press, 2023), 19, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_3.

Pendataan dilakukan oleh KPU masing-masing kabupaten/kota berdasarkan dokumen kependudukan berupa e-KTP dan/atau KK. Namun, sering kali Suku Anak Dalam tidak menyimpan dengan rapi dokumen-dokumen kependudukan. Dalam kondisi yang demikian, biasanya penyelenggara berkoordinasi dengan Temenggung, Jenang, atau Kantor Desa.

Salah satu contoh praktik pelibatan anggota Suku Anak Dalam dalam pendataan Suku Anak Dalam dapat dilihat di Kabupaten Batang Hari. Untuk mendapatkan akses ke Suku Anak Dalam, KPU Kabupaten Batang Hari berkomunikasi dengan Waris (pihak eksternal atau anggota Suku Anak Dalam yang telah modern dan dipercaya sebagai perantara untuk berhubung dengan dunia luar). Pendataan dan sosialisasi tahapan dan tata cara kepemiluan dilakukan dengan terlebih dahulu melibatkan Waris.

Meskipun KPU di lingkungan Provinsi Jambi telah berupaya maksimal untuk melakukan pendataan terhadap pemilih, belum ada jaminan bahwa semua atau setidaknya mayoritas Suku Anak Dalam terdata sebagai pemilih terutama bagi yang tergolong sebagai Kubu Liar. Lolly Suhenty selaku anggota Bawaslu menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Suku Anak Dalam di pemilihan.¹⁹

Sudah menjadi kendala yang diketahui secara umum bahwa permasalahan administrasi kependudukan Suku Anak Dalam merupakan hambatan yang sering dihadapi dalam kepemiluan. Di beberapa daerah, pendaftaran pemilih menjadi masalah karena tidak adanya identitas resmi yang diakui secara nasional. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan keterangan domisili yang diperlukan karena tinggal di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan, adat istiadat yang melarang perekaman gambar perempuan, budaya hidup nomaden, hingga enggan menyebut nama orang tua yang sudah meninggal.²⁰

Jawaban atas permasalahan administrasi kependudukan sebagai syarat pencatatan di daftar pemilih sebenarnya sudah terakomodir di Pasal 16 s.d. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Permendagri 96/2019). Tidak lagi dibutuhkan tempat tinggal tetap untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi Komunitas Terpencil yang memiliki pola hidup berpindah-pindah (istilah yang digunakan oleh Permendagri 96/2019), cukup mencantumkan nama desa tempat dilakukannya perekaman di kolom alamat. Selain itu, perekaman dapat dilakukan secara *offline* jika kondisi perekaman data pendudukan tidak memungkinkan secara *online*.

Melalui Permendagri 96/2019, semestinya urusan pendataan pemilih sudah bisa tertangani. Kementerian Dalam Negeri dapat menggandeng KPU sebagai salah satu pihak yang berkepentingan untuk mendata golongan masyarakat yang sulit terjangkau seperti Suku Anak Dalam selaku *indigenous people*.

Melangun dan Logika Teritorial Pemilu

Tradisi melangun menunjukkan bahwa komunitas Suku Anak Dalam masih hidup dalam mobilitas yang tidak selalu selaras dengan logika teritorial statis sistem pemilihan di Indonesia. Pada pemilu atau pilkada, TPS ditentukan berdasarkan alamat administratif, bukan berdasarkan posisi pemilih secara aktual berada.

KPU Provinsi Jambi menegaskan bahwa kendala terbesar muncul pada hari pemungutan suara, bukan pada saat pendataan pemilih. TPS tidak mungkin dipindahkan mengikuti mobilitas komunitas. Dijelaskan juga bahwa regulasi yang ada tidak menyediakan skema khusus bagi pemilih adat nomaden. Selain itu, TPS juga tidak dapat dibentuk semata-mata untuk satu komunitas karena juga melayani pemilih non-Suku Anak Dalam.

Untuk mengakomodir kepentingan Suku Anak Dalam, KPU Kabupaten Merangin hanya menerapkan penyediaan TPS yang lokasinya relatif dekat tanpa menggunakan skema pemungutan yang terpisah dari masyarakat sekitar. Tidak ada TPS khusus yang disediakan bagi Suku Anak Dalam.

¹⁹ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-tps-khusus-untuk-suku-anak-dalam>, Diakses 4 Maret 2026.

²⁰ Dony Yusra Pebriato, Akbar Kurnia Putra, dan Ardianto, "Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan," *JSSH (Jurnal Sains Sosio Humaniora)*, Volume 8, Nomor 2 (2024): 100, <http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v8i2.39392>.

Suku Anak Dalam datang sendiri ke TPS yang bergabung dengan masyarakat biasa tanpa ada pendampingan khusus.

KPU Kabupaten Tebo menerapkan praktik yang lebih adaptif berupa pengumpulan Suku Anak Dalam di suatu tempat (seperti rumah kepala desa, balai, atau sejenisnya) beberapa hari sebelum pemungutan suara agar tetap dapat mengakses TPS reguler. Perlu digarisbawahi bahwa model ini bukanlah pembentukan TPS khusus, melainkan strategi penyelenggara untuk menyesuaikan diri dengan sistem. Strategi ini pun dikeluhkan oleh aparat setempat karena masalah biaya penyediaan konsumsi.

Fakta ini menunjukkan bahwa KPU di lingkungan Provinsi Jambi telah melakukan inovasi untuk menyesuaikan karakteristik Suku Anak Dalam di beberapa kesempatan. Namun, inovasi tersebut dilakukan di tataran teknis dan tidak didukung oleh dasar regulasi. Namun, upaya penyesuaian yang dilakukan oleh KPU di lingkungan Provinsi Jambi belum menjawab 100% kebutuhan Suku Anak Dalam. Selain tingginya biaya penempatan Suku Anak Dalam di sekitar TPS beberapa hari sebelum pemungutan, Suku Anak Dalam harus berjalan kaki sejauh 18 kilometer atau selama kurang lebih tiga hari untuk sampai ke lokasi sekitar. Bahkan, ada warga yang tidak bisa menggunakan hak suaranya karena kendala jarak.²¹

Selain kendala jarak yang jauh, tingkat partisipasi Suku Anak Dalam juga terkendala oleh pemenuhan kebutuhan ekonominya. Di salah satu TPS di Kabupaten Sarolangun, tingkat partisipasi Suku Anak Dalam hanya sekitar 60 persen pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Selain faktor ketidakmampuan membaca, pemilihan kali ini bertepatan dengan musim buah dan hampir seluruh Suku Anak Dalam pergi jauh ke dalam hutan untuk memanen buah-buahan yang sudah matang.²² Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Suku Anak Dalam.

Peraturan KPU belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat Suku Anak Dalam. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Suku Anak Dalam dipaksa untuk mengikuti keberadaan TPS, bukan TPS yang hadir di lingkungan mereka.

Pemaksaan Suku Anak Dalam untuk memilih di TPS terdekat, meskipun faktanya TPS tersebut berlokasi sangat jauh, disebabkan oleh keterbatasan kewenangan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota untuk menghadirkan TPS yang lebih dekat dengan Suku Anak Dalam. Pasal 57 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota membatasi TPS di lokasi khusus hanya untuk: 1) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; 2) relokasi bencana; 3) daerah konflik; atau 4) lokasi lainnya dengan kriteria: i. terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat memilih sesuai dengan alamat KTP elektronik, terkonsentrasi di suatu tempat, dan jumlah pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS. TPS di lokasi khusus dapat dibentuk setelah proses administrasinya disiapkan jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara.

Penyelenggaraan pemilihan saat ini pun dilangsungkan hanya dalam waktu 1 hari berdasarkan keputusan KPU Republik Indonesia. Peraturan KPU memberikan dispensasi untuk melaksanakan pemilihan lebih dari satu hari hanya jika terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Meskipun, Pasal 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak secara limitatif menentukan hari pemungutan dilakukan dalam 1 hari saja.

Karakteristik Pilihan Pemilih Suku Anak Dalam

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik Suku Anak Dalam tidak dapat dipahami sebagai satu pola yang seragam. Kondisi sosial komunitas yang beragam, terutama terkait mobilitas ruang dan tingkat interaksi dengan masyarakat desa, memunculkan variasi praktik partisipasi dalam pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara pemilu di tingkat

²¹ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-tps-khusus-untuk-suku-anak-dalam>, Diakses 4 Maret 2026.

²² <https://www.antaraneews.com/berita/3965805/terungkap-penyebab-suku-anak-dalam-di-jambi-sedikit-ikut-pemilu>, Diakses 4 Maret 2026.

provinsi dan kabupaten, partisipasi pemilih Suku Anak Dalam dapat dipetakan ke dalam beberapa karakteristik.

Pertama, komunitas yang telah menetap atau memiliki pola hunian semi-permanen di sekitar desa. Pada kelompok ini, partisipasi dalam pemilu berlangsung relatif serupa dengan pemilih pada umumnya. Mereka telah memiliki dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses pemungutan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama dengan masyarakat desa di sekitarnya.

Kedua, komunitas yang masih mempertahankan mobilitas sosial melalui tradisi melangun. Pada kelompok ini, tantangan partisipasi tidak terletak pada pengakuan administratif sebagai pemilih, tetapi lebih pada akses terhadap TPS pada hari pemungutan suara. Dalam beberapa kasus, komunitas yang sedang berada di dalam kawasan hutan akan mendekat ke wilayah desa beberapa hari sebelum hari pemungutan suara agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Ahmad Junaidi selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tebo menjelaskan bahwa pola adaptasi semacam ini sering ditemukan di wilayah yang masih memiliki komunitas Suku Anak Dalam dengan mobilitas cukup tinggi. Pada umumnya, komunitas tipe ini akan mendekati desa di TPS tempat nama mereka terdaftar untuk menggunakan hak pilih.

Ketiga, komunitas yang memiliki struktur kepemimpinan adat yang sangat kuat, terutama pada kelompok yang masih mempertahankan pola hidup komunal secara intensif. Dalam kelompok ini, orientasi pilihan politik sering kali dipengaruhi oleh dinamika musyawarah internal komunitas dan pandangan pemimpin adat. Meskipun demikian, mekanisme pemungutan suara tetap dilakukan secara individual sesuai dengan ketentuan hukum pemilu.

Karakter ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih Suku Anak Dalam tidak dapat dilihat hanya melalui indikator administratif seperti keberadaan dalam daftar pemilih. Sebaliknya, partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, budaya, dan geografis yang membentuk cara komunitas berinteraksi dengan sistem politik formal negara. Partisipasi politik masyarakat adat tidak cukup dipahami hanya dengan pendekatan prosedural, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap konteks sosial yang melingkupi kehidupan komunitas tersebut. Perlu ada kekhususan pelaksanaan pemilu bagi masyarakat adat dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan geografis, namun tetap tidak mengurangi esensi demokrasi.

Peran Temenggung Dan Komunitas Dalam Menentukan Pilihan Di Bilik Suara

Dalam wawancara dengan sejumlah KPU di lingkungan Provinsi Jambi, diketahui bahwa Temenggung memiliki andil dalam menentukan pandangan dan pilihan dari anggotanya. Edi Zamra (KPU Kab. Sarolangun) menerangkan bahwa pengaruh Temenggung terhadap orientasi pilihan komunitas sangat kuat. Ahmad Junaidi (KPU Kab. Tebo) juga mengakui adanya kecenderungan anggota komunitas mengikuti arahan pemimpin adat. Agung Nugroho (KPU Provinsi Jambi) menegaskan bahwa dalam komunikasi kepemiluan, KPU selalu terlebih dahulu berkomunikasi dengan Temenggung dan Jenang sebelum dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan para anggota komunitas Suku Anak Dalam.

Pentingnya peran Jenang atau Waris dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Waris di Kabupaten Batang Hari, M. Hudori. Pada umumnya, anggota komunitas terlebih dahulu meminta pendapat atau arahan dari Waris mengenai kandidat yang akan dipilih sebelum datang ke TPS. Pilihan yang disarankan oleh Waris pada umumnya diikuti oleh Suku Anak Dalam karena merasa memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap dunia politik di luar komunitasnya. Waris memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembentukan pilihan politik.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa preferensi masyarakat Suku Anak Dalam terhadap mekanisme pemilihan tidak sepenuhnya berangkat dari kehendak individual, melainkan dari kebutuhan akan kemudahan akses dan kepercayaan terhadap struktur sosial internal mereka. Dalam wawancara dengan salah satu Waris di Kabupaten Batang Hari, diketahui bahwa masyarakat Suku Anak Dalam cenderung mengikuti arahan Waris dalam menentukan pilihan politik, serta lebih merasa nyaman apabila proses pemungutan suara melibatkan pihak yang mereka percaya. Selain itu, terdapat keinginan agar lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat lebih dekat dengan komunitas mereka, mengingat kendala jarak dan kondisi geografis yang sering menjadi hambatan utama partisipasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian komunitas Suku Anak Dalam, isu utama bukan terletak pada pilihan antara sistem pemilihan langsung atau tidak langsung, melainkan pada sejauh

mana sistem tersebut mampu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, pola mobilitas, dan kebutuhan praktis mereka dalam mengakses proses pemungutan suara.

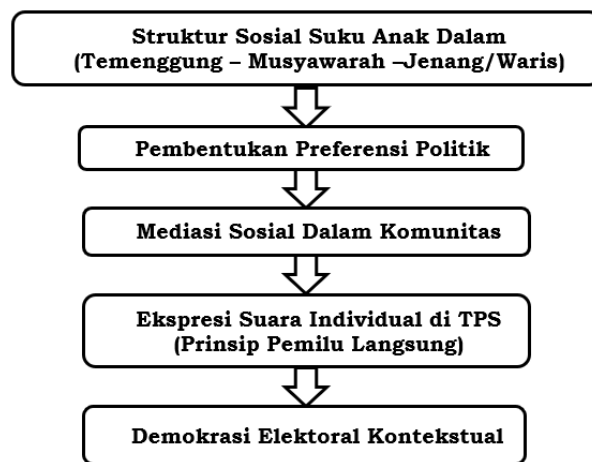
Pada kondisi ini, terdapat pemaksaan sistem pemilihan secara langsung terhadap masyarakat Suku Anak Dalam. Masyarakat Suku Anak Dalam harus tetap mencoblos secara individu, meskipun pilihan yang diambil merupakan pilihan bersama. Tidak ada suara yang diwakilkan.

Fakta ini menunjukkan terdapat dua model dalam menentukan pilihan masyarakat Suku Anak Dalam, yakni:

1. Pilihan politik terbentuk melalui musyawarah atau perintah dari Temenggung.
2. Pilihan yang ditetapkan melalui musyawarah atau perintah dari temenggung dicoblos atau conteng di surat suara secara individual dan rahasia.

Bagi Suku Anak Dalam, pemilihan yang demikian secara formal memenuhi asas langsung namun tidak menyentuh cara mereka berdemokrasi. Bagi Suku Anak Dalam pilihan dilakukan oleh Temenggung dengan atau tanpa musyawarah. Asas bebas dalam pemilihan bagi Suku Anak Dalam pun patut dipertanyakan. Pilihan tidak lahir dari pribadi, melainkan dari musyawarah atau bahkan perintah dari Temenggung.

Apabila digambarkan, berikut adalah model pengambilan keputusan pemilihan calon hingga sampai di TPS:



Gambar 1.
Model Pengambilan Keputusan Pemilihan Calon
Oleh Suku Anak Dalam

Proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Suku Anak Dalam tidak sepenuhnya terbentuk dari semangat individualisme seperti yang diasumsikan oleh sistem demokrasi liberal. Struktur sosial mereka masih sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan adat yang bersifat komunal, terutama melalui peran Temenggung sebagai pemimpin tertinggi dalam kelompok.

Dalam wawancara penelitian ini, Edi Zamra dari KPU Kabupaten Sarolangun menjelaskan bahwa posisi Temenggung memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan komunitas. Dalam struktur sosial Suku Anak Dalam, Temenggung tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin simbolik, tetapi juga sebagai otoritas yang dihormati dalam berbagai keputusan komunitas. Apa yang disampaikan oleh Temenggung akan diikuti oleh anggotanya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa preferensi politik dalam komunitas adat tidak selalu lahir dari kalkulasi individual yang sepenuhnya otonom. Dalam banyak kasus, pilihan politik dapat dipengaruhi oleh dinamika internal komunitas, termasuk arahan atau pertimbangan kolektif yang berkembang di antara anggota rombongan.

Namun demikian, pengaruh tersebut tidak serta-merta mengubah mekanisme pemungutan suara secara formal. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih tetap memberikan suara secara individual di bilik suara. Hal ini ditegaskan oleh KPU Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa mekanisme pemilihan melalui perwakilan kepala adat tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas langsung dalam pemilu yang menghendaki para pemilih memberikan suaranya secara langsung di bilik suara.

Di beberapa kesempatan, Waris sering kali didapati mendampingi Suku Anak Dalam untuk datang ke TPS. Suku Anak Dalam cenderung tidak bersedia didampingi oleh orang luar yang tidak dikenal, termasuk petugas TPS, sehingga kehadiran Waris menjadi penting untuk memastikan pemenuhan hak Suku Anak Dalam.

Dalam konteks ini, muncul situasi yang menarik secara normatif. Preferensi politik dapat terbentuk melalui dinamika komunal, tetapi ekspresi akhir suara tetap diberikan secara individual. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara proses pembentukan pilihan dan prosedur pemberian suara.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi dalam komunitas adat tidak selalu dapat dibaca melalui kerangka liberal yang menempatkan individu sebagai aktor politik yang sepenuhnya terlepas dari struktur sosialnya. Dalam banyak masyarakat komunal, relasi sosial justru menjadi bagian dari proses pembentukan preferensi politik. Proses demokrasi elektoral di Suku Anak Dalam terbangun melalui jaringan sosial yang tidak lahir dari keyakinan atau kesadaran pribadi.

Fenomena ini sejalan dengan perspektif demokrasi deliberatif yang melihat preferensi politik sebagai hasil interaksi sosial dan diskursus komunitas sebelum keputusan individual diambil. Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif, preferensi politik individu tidak selalu terbentuk secara terisolasi, melainkan berkembang melalui proses diskursus sosial dalam komunitas sebelum keputusan individual diambil.²³

Dengan demikian, karakter Suku Anak Dalam menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia tidak selalu berjalan berdasarkan prinsip demokrasi secara homogen. Negara tetap mempertahankan prinsip pemungutan suara individual sebagai batas konstitusional, tetapi pada saat yang sama terdapat realitas bahwa pilihan masyarakat dipengaruhi oleh struktur komunal.

Kontradiksi antara dua kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang mesti dipertentangkan. Dalam banyak kasus, keduanya justru berhasil dikompromikan. Komunitas menyesuaikan diri dengan mekanisme pemilu negara, sementara penyelenggara pemilu juga mengembangkan pendekatan sosial melalui komunikasi dengan Temenggung, Jenang, maupun penghubung komunitas lainnya.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pemilihan saat ini yang dilakukan secara langsung meninggalkan sejumlah masalah bagi Suku Anak Dalam sebagai indigenous people. Setidaknya ada tiga kendala yang harus diperbaiki untuk mengakomodasi kepentingan Suku Anak Dalam, yakni pendataan pemilih yang belum maksimal, pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan karakter melangun dan yang paling penting ketidaksesuaian karakteristik komunal masyarakat dengan sistem pemilu yang mengedepankan demokrasi individual.

Dalam pendataan pemilih, sering ditemukan anggota Suku Anak Dalam yang tidak bisa masuk ke TPS karena tidak adanya KTP atau dokumen kependudukan lainnya. Padahal, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Mendagri 96/2019 telah menyediakan kemudahan bagi penduduk yang memiliki pola hidup berpindah-pindah (dalam hal ini Suku Anak Dalam) untuk mendapatkan hak administrasi kependudukan. Seharusnya, permasalahan identitas kependudukan sudah ditangani dengan baik.

Dalam keterkaitannya dengan tradisi melangun, Suku Anak Dalam tinggal dan kerap kali berpindah-pindah ke daerah hutan yang jauh dari wilayah tempat pendataan dilakukan. Terkadang ditemukan kondisi di mana anggota Suku Anak Dalam tidak bisa hadir karena sedang mencari kebutuhan hidup dengan mencari makanan ke dalam hutan. Karakter melangun ini menjadi masalah pada hari pemilihan karena sulitnya akses ke TPS. Namun, telah ada upaya yang konkret dari penyelenggara untuk menyelesaikan permasalahan ini meskipun dengan beberapa kendala minor dengan menyediakan tempat untuk menunggu selama beberapa hari sebelum pelaksanaan.

Adapun terkait ketidaksesuaian karakteristik komunal masyarakat Suku Anak Dalam dengan sistem pemilu yang mengedepankan demokrasi individual, ditemukan bahwa demokrasi elektoral yang menempatkan individu sebagai pengambil keputusan politik tidak sepenuhnya sesuai dengan Suku Anak Dalam. Struktur sosial komunitas Suku Anak Dalam yang bersifat komunal dengan peran kuat Temenggung dan Jenang atau Waris memperlihatkan bahwa pembentukan pilihan sering kali berlangsung melalui dinamika sosial komunitas sebelum akhirnya diekspresikan secara individual di bilik suara.

²³ James Fishkin, "Response to Critics: Toward the Reform of Actually Existing Democracies". *The Good Society*, Volume 27, Nomor 2, (2018) : 190-210. <https://doi.org/10.5325/goodsociety.27.1-2.0190>.

SIMPULAN

Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemilu saat ini, mekanisme pemungutan suara tetap dilaksanakan secara individual sesuai dengan asas langsung sebagaimana diatur dalam hukum pemilu Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya dua lapis realitas dalam partisipasi politik masyarakat adat. Pada satu sisi, preferensi politik terbentuk melalui struktur sosial komunal. Di sisi lain, ekspresi akhir suara tetap dilakukan secara individual dalam kerangka prosedur demokrasi elektoral modern.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akses dan partisipasi politik masyarakat adat seperti Suku Anak Dalam dalam sistem pemilu Indonesia. Pertama, dari aspek administrasi kependudukan, pemerintah sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang relatif akomodatif melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Regulasi ini memungkinkan penduduk dengan pola hidup berpindah untuk tetap memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus memiliki alamat tempat tinggal tetap. Oleh karena itu, langkah yang lebih mendesak bukanlah menciptakan regulasi baru, melainkan memastikan implementasi Permendagri tersebut berjalan secara maksimal melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan KPU.

Kedua, dari aspek teknis penyelenggaraan pemungutan suara, perlu dipertimbangkan penerapan mekanisme *special voting arrangements* yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat adat. Model yang relevan untuk dipilih adalah *special polling stations in domestic locations* (TPS khusus untuk Suku Anak Dalam), *multiple election days* dan *proxy voting*. Tiga model ini dapat diterapkan sekaligus.

Special polling stations in domestic locations dibutuhkan mengingat karakteristik Suku Anak Dalam yang tinggal di dalam hutan serta tradisi melangun yang dianutnya. Selain itu, Suku Anak Dalam lebih nyaman berkumpul dengan lingkungannya sendiri dan tidak digabungkan dengan masyarakat luar. Keberadaan *special polling stations* lebih fleksibel untuk menyesuaikan karakteristik masyarakat Suku Anak Dalam.

Multiple election days diperlukan untuk memberikan keleluasaan bagi Suku Anak Dalam untuk hadir di bilik suara. Pemilihan yang dilaksanakan lebih dari satu hari membuka peluang yang lebih besar bagi Suku Anak Dalam untuk berpartisipasi.

Proxy voting menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan karena terbukanya kemungkinan mekanisme perwakilan terbatas melalui keterwakilan oleh pemimpin adat, misalnya melalui Temenggung, dengan tetap memperhatikan prinsip dasar demokrasi elektoral. Temenggung dimungkinkan untuk mencoblos atas nama anggotanya, sebagaimana konsep *proxy voting* dalam *special voting arrangement*. Mekanisme semacam ini lebih mencerminkan karakter Suku Anak Dalam yang tunduk pada Temenggung, tetapi tetap memperhatikan kuantitas suara masing-masing individu. Konsep ini didukung oleh kemampuannya dalam mengadaptasi struktur sosial komunal dan pemimpin adat yang memiliki peran dominan dalam pembentukan keputusan politik komunitas. Penerapan *proxy voting* tentu dilaksanakan secara terbatas, misalnya tidak diberlakukan bagi masyarakat yang sudah meninggalkan sistem adat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014. Perwakilan oleh Temenggung (*proxy voting*) hanya dilakukan terhadap Suku Anak Dalam yang masih primitif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, Titi. *Aktivisme Hukum Mahasiswa untuk Reformasi Pemilu*. Jakarta Selatan: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2025.
- Isra, Saldi, dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Orozco-Henriquez, Jesus. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.D-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXII/2024

Jurnal

Agustine, Oly Viana. "Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechts Vinding* 8, no. 1 (2019): 69–84. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>.

Barrett, Alex, and Austin Pack. "Not Quite Eye to A.I.: Student and Teacher Perspectives on the Use of Generative Artificial Intelligence in the Writing Process." *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 20, no. 59 (2023): 107–200. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00427-0>.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 138. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

Fishkin, James. "Response to Critics: Toward the Reform of Actually Existing Democracies." *The Good Society* 27, no. 2 (2018): 190–210. <https://doi.org/10.5325/goodsociety.27.1-2.0190>.

Indrizal, Edi, and Hairul Anwar. "The Indigenous People Suku Anak Dalam Batin Sembilan Livelihood: Adaptation and Socio-Cultural Dynamics." *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia* 8, no. 1 (2023): 24–43. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1>.

Juaini, Aka. Suku Anak Dalam (SAD) dan Pemilu 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 11 Maret 2020.

Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 480–502. <https://doi.org/10.31078/jk1331>.

Pebriato, Dony Yusra, Akbar Kurnia Putra, and Ardianto. "Pemenuhan Hak Elektoral Suku Anak Dalam: Solusi Pemilu ke Depan." *JSSH (Jurnal Sains Sosio Humaniora)* 8, no. 2 (2024): 100. <http://dx.doi.org/10.22437/jssh.v8i2.39392>.

Wulandari, Nur Hidayat Sardini, and Fitriyah. "Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Studi Kasus: Peran Jenang Suku Anak Dalam Muara Kilis)." *Journal of Politic and Government Studies* 5, no. 3 (2016): 13–14.

Prosiding

Undang-Undang

Prasetyo, Mujiono Hafidh, Gayatri Dyah Suprobawati, dan Kamila Alifah. "Implementation of General Elections for Indigenous Peoples in Fulfilling Political Rights." Dalam *Proceedings of the International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2023)*, disunting oleh W. Waluyo et al., 18–26. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-148-7_3.

Website

<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/16/16411991/pilkada-via-dprd-solusi-politik-berbiaya-mahal-atau-hidupkan-masalah-lama>

<https://www.antaranews.com/berita/3965805/terungkap-penyebab-suku-anak-dalam-di-jambi-sedikit-ikut-pemilu>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-tps-khusus-untuk-suku-anak-dalam>